

Penerapan Hukum Sariqah dalam Negara Islam

Hafiz Irhamsyah¹, Muskalana Qodri², Abdul Latif Harahap³, M. Irwansyah Nasution⁴,
Sahyuda Pratama Sandi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: hafiz0203232095@uinsu.ac.id¹, muskalana0203233126@uinsu.ac.id²,
abdul0203232109@uinsu.ac.id³, irwansyah0203233130@uinsu.ac.id⁴, sahyuda0203232185@uinsu.ac.id⁵

Article History:

Received: 05 Februari 2025

Revised: 31 Mei 2025

Accepted: 10 Juni 2025

Keywords: Sariqah, Theft, Islamic Criminal Law, Hudud, Hand Amputation, Nishab, Sharia Law, Islamic State, Social Justice, Welfare.

Abstract: Penerapan hukum sariqah (pencurian) di negara-negara Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan konsensus ulama Islam. Landasan hukum utama pencurian terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38 Al-Qur'an yang mengamanatkan hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, penerapan hukuman ini mensyaratkan terpenuhinya kriteria tertentu, seperti nilai barang curian mencapai ambang batas tertentu (nishab), barang tersebut dianggap berharga menurut Syariah, pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan barang berada dalam pengawasan yang tepat pada saat pencurian. Di negara-negara yang secara formal menerapkan hukum Islam, seperti Arab Saudi, hukuman potong tangan bagi pencuri diterapkan sesuai dengan ketentuan Syariah, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan memastikan semua persyaratan yang ditetapkan terpenuhi. Penerapan hukuman hudud, termasuk potong tangan bagi pelaku pencurian, mensyaratkan terciptanya kondisi masyarakat yang ideal, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, dan tidak ada faktor yang memaksa seseorang untuk mencuri. Oleh karena itu, sebelum menerapkan hukuman hudud, negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.

PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun akhirat (Ali, 2007). Hukum pidana Islam mempunyai tiga jenis hukuman: qisas, hudud, dan ta'zir. Ta'zir merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar dan pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam Qisas dan Hudud, seperti pencurian dan pemalsuan: Dasar hukum pencurian dan sariqah serta hukum pidana Islam ditetapkan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Penetapan sanksi dalam hukum pidana Islam memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati, terutama ketika menyangkut pelanggaran hudud. Meskipun pada satu sisi, penerapan hukuman hudud harus dilakukan terhadap pelaku pencurian jika dapat dibuktikan sepenuhnya, namun harus dihindari jika ada faktor-faktor yang dapat membatalkan pemberian hukuman tersebut, terutama jika ada syubhat.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa sariqah adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi (khufyah) dan tidak kelihatan (istitar). Seperti kata *istiraqu al-sam'a* (mencuri pendengaran) dan *musaraqatu alnadhara* (mencuri pandangan) itu boleh dikatakan demikian apabila terjadi secara sembunyi dan tidak kelihatan. Karena itu *ikhtalasa* (mencopet) dan *ikhtathafa* (menculik) tidak dikatakan sariqah (mencuri) dan menurut pandangan mayoritas ulama mereka tidak terkena had potong tangan (Ibnu Qudamah, 1984). Menurut Abu Syuhbah, secara bahasa, sariqah adalah mengambil sesuatu secara sembunyi (*akhdu al-syai' khufyatan*). Sedangkan secara syari'ah, sariqah adalah seorang mukallaf (seorang yang telah cakap hukum karena telah baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi, sampai kadar nishab, dari tempat penyimpanan dan harta yang dicuri secara jelas dan tidak ragu bukan miliknya (Syahbah, 1974).

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pencurian disebut dengan sarika dan apabila pencurian tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka dapat dikenakan sarika. Dan sifat "tersembunyi" dari merupakan salah satu syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang dengan angka agar dapat disebut pencuri dan mendapat hukuman dipotong tangannya. Artinya, jika syarat dan rukun pencurian seperti tindakan sembunyi-sembunyi tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak dianggap pencuri dan tidak dikenakan sanksi pencurian. Di bawah ini syarat dan rukun Had, pencurian yang dikenakan potong tangan. Syarat dan pilar tersebut mengacu pada tiga hal yaitu: pelaku pencurian, barang curian dan jenis pencuriannya.

Dosa Sariqah adalah kejahatan yang pelakunya dikenakan ketentuan Al-Quran, yaitu hadd, potong tangan. Lebih jauh lagi, hadits tentang potong tangan telah ditetapkan dalam Al Quran sebagai qath'i (jelas) dan karenanya tidak dapat digantikan dengan sanksi lain dalam fikih Islam. Namun, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali konsep sariqah sebagai pelanggaran hukum yang sudah ada dalam yurisprudensi Islam. Namun demikian, pemahaman ulama terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadits serta sintesisnya dalam bentuk fiqh tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial masyarakat. Sariqah merupakan hukum Allah yang ditetapkan pada tahun di dalam Al-Quran, hadits dan ijma umat Islam. Ketentuan hukuman ini telah ditegaskan dalam Al Quran. Allah memerintahkan pemotongan tangan atas pencuri, tanpa memandang apakah mereka laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, Muslim atau non-Muslim, untuk menjaga dan melindungi harta manusia. Mereka menerapkan hukuman Hudood, yaitu memotong salah satu anggota badan mereka di kayu salib, mencungkil kedua matanya, dan meninggalkannya di tempat tandus yang kemudian menjadi korban dari pelaku yang mencuri unta mereka, dan di periode yang sama membunuh gembala mereka. Dibunuh. Hal ini tercatat dalam hadits Shahih Muslim: Dari Anas bin Malik r.a.: "Sungguh, beberapa orang sakit dari daerah Ulaynah datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw bersabda kepada mereka: Aku berkata. Jika engkau mau, pergilah dan meminta sedekah kepada unta. Minum susu dan air seninya. Dan mereka meminumnya dan mereka sembuh. Mereka kemudian mendatangi sekelompok penggembala, membunuh mereka, dan meninggalkan Islam. Mereka juga mencuri unta milik Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menangkap mereka. Setelah mereka ditangkap, mereka dibawa ke hadapan Nabi SAW. Mereka juga memotong anggota tubuh mereka dan mencungkil mata mereka. Kemudian Rasulullah

.....

shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggalkan mereka untuk meninggal di Al-Harrah (suatu daerah di Madinah yang terkenal dengan banyaknya batu hitam).” Kisah di atas menunjukkan bagaimana sikap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hukuman hudood ditegakkan dengan ketat. Tetapi sebelum hukuman apa pun dapat dilaksanakan, pertama-tama harus ada bukti yang membuktikan bahwa seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, faktor-faktor lain, baik material maupun moral, juga harus dipenuhi.

Penerapan hukum sariqah dalam negara-negara Islam menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh interpretasi syariat, kondisi sosial, dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Beberapa negara, seperti Arab Saudi, menerapkan hukuman potong tangan sesuai dengan ketentuan syariat, dengan memastikan terpenuhinya semua syarat yang ditetapkan. Namun, penerapan hukuman ini sering kali menjadi perdebatan, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum sariqah diterapkan dalam berbagai konteks negara Islam, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam pembaruan fiqh jinayah, dengan menawarkan solusi-solusi hukum yang lebih humanis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan zaman (Syam, Permata, Haris, & Matondang, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum sariqah (pencurian) dalam negara-negara Islam berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada (Syahrin, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, termasuk ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi ulama. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep dasar terkait sariqah, seperti definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta syarat-syarat penerapan hukuman dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach): Membandingkan penerapan hukum sariqah di berbagai negara Islam, dengan menyoroti perbedaan dan persamaan dalam implementasi hukuman serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, seperti teks Al-Qur'an dan Hadis, serta bahan hukum sekunder, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan penerapan hukuman sariqah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik (Arfa, 2010). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami penerapan hukum sariqah dalam konteks yang lebih luas dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di berbagai negara Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum sariqah (pencurian) di negara-negara Islam mengungkapkan perbedaan signifikan, dipengaruhi oleh tafsir syariat, situasi sosial, dan sistem hukum yang berlaku di tiap-tiap negara. Kajian ini menganalisis penerapan hukum sariqah dengan menyoroti syarat-syarat pelaksanaan, persepsi beda tafsir, serta tantangan dan kritik yang muncul dalam pelaksanaannya.

Ketentuan Pidana Sariqah

Pelaksanaan pencurian ini dilihat dengan cara melihat sifat dibuatnya. Sebagaimana ditegaskan diawal bahwa seorang dikatakan mencuri yang menimbulkan had potong tangan apabila pengambilan itu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Sebab suatu pengambilan barang secara paksa dan terang-terangan tidak dinamakan sariqah seperti menipu, mencopet, merampas, dan merampok. Namun kebanyakan ulama sepakat dengan sifat sembunyi-sembunyinya dijadikan syarat seseorang disebut pencuri yang punya satu hak, yaitu dipotong tangannya, kecuali Iyas Ibnu Muawiyah. Dia mengatakan “ Saya memotong tangan orang yang mencopet (ikhtilas), karena dia mengambil secara diam-diam dan dia berhak disebut pencuri (Ibnu Qudamah, 1984: 93). Ulama mesir dan ahli fatwa Mesir membantah pendapat Iyas itu dan berhujjah dengan suatu hadits, yaitu: “*Orang yang berkhianat (al-khain) dan pencopet (al-mukhtalis) itu tidak dipotong tangannya*”. (Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam sunan-nya hadits no. 1448: 4/52. al-Tirmidzi mendengar hadits ini dari Ali ibnu Khasyram dari Isa ibnu Yunus dari Jurajj dari Abi Zubair dan dari Jabir).

Ternyata potong tangan tidak hanya jatuh pada sariq sebagaimana bunyi ayat al-Qur’an diatas, tetapi juga para pencopet dan penipu menurut masing-masing pendapat ulama. Sedangkan perampas dan perampok, ulama memasuk “mereka” dalam jinayah qath’ al-tariq dan hukumannya lebih berat. Namun pendapat mereka, salah satu merupakan imam terkemuka tidaklah ditetapkan tanpa bukti, dan bahwa mereka masuk minoritas bukanlah tanpa alasan. Adapun yang termasuk dalam syarat-syarat pelaku pencurian adalah:

a. Baligh

Seorang anak kecil tidak dipotong tangannya apabila mencuri, karena dia belum mukallaf menurut syariat Islam. Syarat baligh adalah syarat umum yang berlaku bagi seluruh perbuatan umat dalam konteks hukum.

b. Berakal

Orang gila yang mencuri tidak bisa dijatuhi sanksi potong tangan, itu juga syarat umum bagi setiap perbuatan * dua syarat di atas sesuai sabda Nabi SAW “Pena diangkat dari tiga orang; orang yang gila hingga dia sadar, anak kecil hingga dia baligh, orang yang tidur hingga dia bangun.”⁴⁷⁵ Hadits ini riwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits yang panjang pada bab althalaq dan al-hudud. Terdapat juga pada Sunan al-Tirmidzi bab al-hudud min Rasululillah no.1343. Pada al-Nasa’i bab al-thalaq no.3378. pada Sunan Abu Dawud bab al-hudud, no.3822, 3823, 3824 dan 2825. pada Musnad Ahmad bab Baqiyu Musnad al-Amshar no.23553, 23562 dan 23962. dan pada Sunan alDarimi bab al-Hudud no. 2194. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Zufar mengatakan bila pencurian dilakukan oleh pullkompok di mana di dalamnya terdapat orang gila dan anak kecil, maka semuanya bebas dari potong tangan.

c. Pencuri dalam keadaan tidak terpaksa

Orang yang terpaksa melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan itu tidak berlaku sanksi. Mungkin sebelum Ibnu taimiyah berpendapat seperti itu pernah diambil dari beberapa ayat qur’an dalam kasus ini adalah surah ma’idah ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدْءَ بَيْنِكُمْ إِءَا حَصَرَ ءَحَدَكُمُ ءَلْمُوءُءَ جِءِنَ ءَلْوَصِيَّةِ ءَنءَانِ ءُو ءَعَدَلٍ
 مِّنْكُمْ ءَوْ ءَءَخْرَءَن مِّنْ ءَءِيرِكُمْ ءِن ءَنءُمْ صَرَبْتُمْ فِى ءَلْءَرْضِ فَاَصْبَبْتُمْ مُصِءِبَةً ءَلْمُوءُءَ
 تَحْبِسُوْنَهُمَا مِّنْ بَعْدِ ءَلصَّلُوءِ فَبِقِسْمَءَن بَءَللّٰهِ ءِن ءَرْتَبْتُمْ لَءَا نَشْتَرِى بِهٖ
 ثَمْنًا ءَلُو ءَانَ ءَا فُرَبَى ءَلَا نَكْتُمُ شَهءَةً ءَللّٰهِ ءِنَّا ءِءَا ءَلْمِنَ ءَلْءَءِءِمِءِن

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu

setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 106)

Yang menerangkan bahwa hukum tidak berfungsi bagi pingsaan yang menerangkan apa arti hukum itu. Dalam hal ini Umar ibnu al-Khattab pernah tidak memberikan had potong tangan kepada seorang pencuri yang kebetulan seorang budak dan tuannya yang harus di hukumi karena pencurian dilakukan dengan terpaksa. Selanjutnya barang yang dicuri:

- a. Barang yang dicuri harus mal mutaqaawwin
 yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.
- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak
 Kemudian dikenakannya hukuman had bagi pencuri dibatasi oleh barang yang dicuri yaitu harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.
- c. Barang tersebut mencapai nisab pencurian
 Sehingga pidana atas pencurian juga baru bisa di kenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang ia curi tersebut menacapi nisab yang dicurinya. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat (Basyir, 2006).

Hukuman Jarimah Sariqah Dalam Jinayah

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia (Muslich, 2005).

Sedangkan hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38. Aisyah menerangkan hadits Nabi, beliau bersabda : "Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih dari padanya. "Demikian menurut Jama'ah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda : "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barangcuriannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya."

Sedangkan menurut Jama'ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda: "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga seperempat dinar lebih" (H.M.K. Bakri). Hukum potong tangan ini juga telah dipraktikkan pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Terlihat dalam sabda nabi "Sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kamu". menunjukkan bahwa pidana sariqah sudah pernah dipraktikkan pada masa sebelum kamu (sebelum Islam) yaitu masa Jahiliyah. Orang Quraisy yang pertama kali di potong tangannya pada masa jahiliyah adalah seorang laki-laki yang bernama Duwaik, seorang hamba sahaya Bani Alij ibnu Amr ibnu Khaza'ah karena mencuri aksesoris (kanzu) Ka'bah (al-Jazairy, 2002: 114). Islam menetapkan

had sariqah tersebut dan menambah beberapa syarat seperti sumpah, diyat dan lainnya agar dapat memberi manfaat maksimal bagi kemanusiaan. Laki-laki pertama yang dipotong tangannya oleh Rasulullah adalah al-Khiyar ibnu ‘Adi ibnu Naufal ibnu ‘Abdi Manaf. Sementara dari perempuan adalah Marah binti Sufyan ibnu ‘Abd al-Asad dari bani Makhzum (al-Jazairy, 2002: 114). Pada masa khalifah pertama, Abu Bakar memotong tangan kanan orang yang mencuri kalung Asma’ Bin Umair, Istri Abu Bakar. Sedangkan Umar pernah memotong tangan Ibnu Samrah, saudara dari ‘Abdurrahman ibnu samrah. Hukuman yang dipraktikkan kedua khalifah tersebut tidak diragukan dan tidak diperselisihkan lagi (al-Jazairy, 2002: 114.).Selanjutnya pidana sariqah selalu dipraktikkan dalam masyarakat Islam mulai pada masa Rasulullah SAW, pemerintahan al-khulafa alrasyidun, pemerintanhan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan pemerintahan setelahnya. Bahkan paza zaman ini, sanksi potong tangan dikatakan bisa menekan angka kejatan pencurian hingga ke titik maksimal. Arab Saudi sebagai contohnya, setelah menerapkan pidana pencurian, selama 25 tahun terakhir hanya terjadi 6 kasus pencurian (Santoso, 2001).

Penerapan Hukum Sariqah di Berbagai Negara Islam

Penerapan hukum sariqah dalam negara-negara Islam menunjukkan variasi yang signifikan, tergantung pada interpretasi syariat, kondisi sosial, dan sistem hukum negara bersangkutan. Arab Saudi ialah negara dengan hukum pidana Islam yang diterapkan secara formal, termasuk hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang memenuhi syarat-syarat syariat. Arab Saudi memilih untuk menerapkan interpretasi literal teks Al-Qur’an dan Hadis “ Penggalangan” sariqah. Sementara itu, negara ini tetap mempertimbangkan spesifikasi berdasarkan konteks. Misalnya, nilai barang yang dicuri mencapai nishab dan barang berada dalam penjagaan yang layak. Pakistan ialah negara yang mengadopsi hukum campuran dan mencampurkan agama Islam dengan kaidah positi hukum modern. Pada tahun 1979, Pakistan membentuk Hudood Ordinances, yang mensyaratkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian berdasarkan hukum Islam. Maka, meskipun Pakistan mempertahankan tindakan hukuman tersebut, kasusnya jarang terjadi dengan adanya penguatan prasyarat pembuktian dan kondisi social-ekonomi. Di beberapa negara bagian di Nigeria yang menerapkan syariat, seperti Zamfara dan Kano, menerapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Meskipun demikian, hukuman tersebut sangat kontroversial dengan penerapan-nya dan menimbulkan banyak kritik dan polemik. Mesir, yang penduduknya mayoritas Muslim, tidak menggunakan hukuman ini, tetapi tetap menggunakan asas pidana modern berupa hukuman pidana penjara atau denda. Sama halnya dengan Indonesia, walaupun mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia tidak menggunakan hukuman tersebut dan lebih memilih menggunakan pidana Umum yakni hukum positif Indonesia dan diterapkan berdasarkan KUHP, baik pidana maupun peradilan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum sariqah atau pencurian dalam negara-negara Islam menunjukkan variasi yang signifikan dalam hal interpretasi syariat, kondisi sosial-ekonomi, dan hukum negara. Meskipun teks syariat mengenai hukuman pencuri telah jelas ditegaskan dalam Al-Qur’an, presentasi serta penegakan hukumannya berbeda-beda tunduk pada dasar hukum-budaya dan kebijakan hukum setiap negara. Sariqah dalam hukum negara tahun sepintas lalu dapat berupa pemberlakuan system hukum pidana formil, misalnya di Arab Saudi yang melakukan potong tangan terhadap pencuri yang memenuhi syarat-syarat syariat. Di Pakistan dan Nigeria, hukum pidana berlaku berdasarkan syariat, meskipun potong tangan jarang dilakukan karena beratnya batasan hukum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di sisi lain, negara seperti mesir dan

Indonesia sudah mulai memasukkan hukum pidana modern yang menjatuhkan sanksi hukuman penjara, dan denda reintegrasi bagi oleh pencuri; faktor-faktor latar yang mempengaruhi dasar penerapan terkadang juga berpatokan pada substansi undang-undang yang berangkat dari nilai-nilai kejujuran dalam Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfa, F. A. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam, cet. 1, Citapustaka Media Perintis*. Bandung.
- Basyir, A. A. (2006). *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Cetakan ke)*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, T. (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika.
- Syahbah, M. A. bin M. (1974). *al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wadl'iyah*. Kaero: Dar al-Fikri.
- Syahrin, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum:Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: CV.DOTPLUS Publisher.
- Syam, S., Permata, C., Haris, R. M., & Matondang, M. M. (2024). Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāsid al-Sharī'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 289–302. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11121>